SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 222 /Kep.Bup/BKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan pensiun dan mengundurkan diri. Untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah, maka terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 212/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/473/Dikbud/2024 Tanggal 16 April 2024 Perihal Usulan Perubahan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 212/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Pada Nomor urut 28, 118, 123 dan 141 kolom 3 dan 4 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 22 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 222/Kep.Bup/BKAD/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 116/Kep.Bup/BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI	NAMA PENANGGUNG JAWAB DANA BOS	NAMA BENDAHARA DANA BOS	KET.
		NIP	NIP	
1	2	3	4	5
28	SDN 28/V BERAM ITAM KANAN	Fatmawati 19800814 201001 2010	Rosmawati 19940922 201903 2001	(Sdri. Fatmawati menggantikan Sdri. Muslihah)
118	SDN 119/V SUNGAI SERINDIT	Almafadal 19740828 199909 1001	Khadeni Budiargo 19860826 202321 1005	(Sdr. Khadeni Budiargo menggantikan Sdr. Almafadal)
123	SDN 124/V PARIT PUDIN	Muhammad Lamri 19680312 198901 1001	Atika Juhrah 19810827 202321 2010	(Sdr. Muhammad Lamri menggantikan Sdr. Syamsuriwal dan Sdri. Atika Juhrah menggantikan Sdr.
141	SDN 142/V SUKA DAMAI	Sahid Agus Nur Hamid 19861210 200904 1003	Dina Handayani 19800520 200701 2017	(Sdr. Sahid Agus Nur Hamid menggantikan Sdri. Dina Handayani dan Sdri. Dina Handayani menggantikan Sdri. Salasiah)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT